

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Orang asing yang dapat memperoleh rumah diatas tanah Hak Pakai pada tanah negara ialah orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan nasional.
2. Lembaga jaminan yang dipergunakan bila tanah Hak Pakai pada tanah negara beserta rumah yang ada diatasnya yang dimiliki oleh orang asing dijadikan agunan ialah Hak Tanggungan, karena Hak Tanggungan merupakan satu – satunya lembaga jaminan atas tanah juga dapat membebani berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu – kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang bersangkutan.

#### **4.2. Saran**

1. Perlu koordinasi dari pihak pemerintah seperti Kantor Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Menpera, Kantor Meninvest / BKPM, Departemen Kehakiman / Dirjen Imigrasi maupun dari pihak – pihak praktisi seperti Notaris / PPAT untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang dapat memperoleh rumah diatas tanah Hak Pakai

pada tanah negara berkenaan dengan pembatasan yang diberikan kepada orang asing hanya boleh mempunyai satu buah rumah dengan klasifikasi menengah keatas, disamping perlunya administrasi pertanahan yang baik untuk mendukung pengawasan tersebut.

2. Dalam menerima pembebanan tanah Hak Pakai pada tanah negara beserta rumah yang ada di atasnya yang dimiliki oleh orang asing dengan Hak Tanggungan, Notaris / PPAT perlu meneliti kelengkapan dokumen – dokumen yang diperlukan seperti identitas serta sertifikat tanah maupun rumah atas nama orang asing tersebut, izin tinggal tetap, izin kunjungan, atau izin keimigrasian lainnya agar tidak terjadi kerugian pada pihak – pihak yang berkepentingan.